



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan sebagai lembaga teknis daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor sebagai lembaga teknis daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Rumah Sakit dr. Sobirin adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Musi Rawas.
12. Rumah Sakit Rupit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
13. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Musi Rawas.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis badan.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Keluarga Berencana;
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan;
- k. Kantor Ketahanan Pangan;
- l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- m. Rumah Sakit dr. Sobirin; dan
- n. Rumah Sakit Rupit;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (4) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

- (2) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
- a. Inspektorat, terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan Umum.
 - 3. Bidang Data dan Litbang, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 4. Bidang Infrastruktur, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 5. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pertanian; dan
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi.
 - 6. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembangunan Bangsa; dan
 - b) Sub Bidang Bela Negara, Ideologi dan Pengkajian Strategis Daerah.
 - 4. Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengembangan Partisipasi Politik dan Ormas; dan
 - b) Sub Bidang Fasilitas Pemilu, Pilkada dan Lembaga Perwakilan Daerah.
 - 5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Permasalahan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - b) Sub Bidang Permasalahan Demokratisasi, HAM dan Ekosobud.

6. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - b) Sub Bidang Pemadam Kebakaran.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 3. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan Perizinan.
 5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan ; dan
 - b) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 6. Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.

3. Bidang Penanaman Modal Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi; dan
 - b) Sub Bidang Promosi Investasi.
 4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Perizinan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
 5. Bidang Data dan Perencanaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Data dan Inventarisasi ; dan
 - b) Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Monitoring; dan
 - b) Sub Bidang Pengaduan dan Penyuluhan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG), membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan TTG; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan SDM Desa.
 4. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan dan Otonomi Desa.
 5. Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan; dan
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya.
 6. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa;
 - b) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Badan Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi; dan
 - b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 4. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 5. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; dan
 - b) Sub Bidang Advokasi dan KIE.
 6. Bidang Data dan Perencanaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi; dan
 - b) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 3. Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - b) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Pegawai.
 4. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kepangkatan; dan
 - b) Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.
 5. Bidang Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penyelesaian Hukuman Disiplin; dan
 - b) Sub Bidang Pemberian Penghargaan dan Pensiun.

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural.
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Perencanaan dan Monitoring, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa; dan
 - b) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 4. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan; dan
 - b) Sub Bidang Pengembangan Teknologi.
 5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Ketenagaan; dan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Data dan Analisa Program;
 4. Seksi Kesetaraan Gender;
 5. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
 4. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 5. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- I. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perpustakaan;
 4. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
 5. Seksi Sarana Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 - m. Rumah Sakit dr. Sobirin, terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana.
 4. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Logistik Keperawatan.
 5. Bidang Rekam Medik dan Perencanaan, membawahkan :
 - a) Seksi Rekam Medik dan Promosi Kesehatan; dan
 - b) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 - n. Rumah Sakit Rupit, terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
 4. Seksi Program dan Penelitian; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pengaturan UPT Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf n tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dr. Sobirin, Inspektur Pembantu dan Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Direktur Rumah Sakit Rupit, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit dr. Sobirin adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah jabatan eselon IV.b.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 16 Seri D) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 15 Seri D) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) ; dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 4 Seri D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Januari 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

SUPRIYADI, S.H.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 440026945